

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri pada masyarakat yang terdampak di MM 2100 Kabupaten Bekasi bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Dampak ekonomi meliputi hilangnya 2.156 lapangan kerja di sektor pertanian dan penurunan pendapatan keluarga petani sebesar 62%, memaksa 1.340 keluarga untuk bermigrasi atau mengalami kemiskinan struktural. Dampak ekologis yang tercatat berupa pencemaran air dengan peningkatan BOD hingga 15,7 mg/L dan polusi udara dengan konsentrasi PM_{2.5} mencapai 67 µg/m³ telah mengancam kesehatan masyarakat, terbukti dari meningkatnya kasus penyakit pernapasan sebesar 156%.

Berdasarkan sisi dampak sosial, terdapat tiga aspek permasalahan yaitu melemahnya kohesi sosial, marginalisasi ekonomi, dan ketidakberdayaan struktural—menunjukkan bahwa transformasi wilayah melalui industrialisasi telah menciptakan kesenjangan yang tidak terjembatani antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial¹. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pendekatan pembangunan yang tidak menyertakan program pemberdayaan jangka panjang berisiko menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Selain itu, Kompensasi finansial yang diberikan kepada petani terbukti tidak mampu mengatasi tantangan struktural yang

muncul, karena tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif transformasi lahan pertanian di MM 2100 masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Program kompensasi ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha hanya menjangkau 34% dari total keluarga terdampak, dengan tingkat keberhasilan yang rendah karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Upaya mitigasi lingkungan melalui instalasi pengolahan limbah industri dan program penghijauan belum mampu mengurangi tingkat pencemaran secara signifikan, dengan parameter kualitas air dan udara masih jauh di atas baku mutu yang ditetapkan. Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, minimnya alokasi anggaran untuk program pemulihan, dan tidak adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan dampak.

Namun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat reaktif dan parsial, sehingga belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Program relokasi yang ditawarkan pemerintah hanya mampu menampung 23% dari keluarga yang kehilangan lahan, sementara kompensasi finansial yang diberikan tidak sebanding dengan nilai ekonomi lahan pertanian yang hilang dalam jangka panjang. Upaya restorasi lingkungan melalui pembangunan ruang terbuka hijau dan sistem drainase baru belum dapat mengimbangi laju kerusakan ekosistem yang terjadi, terbukti dari

meningkatnya frekuensi banjir dan degradasi kualitas lingkungan yang terus berlanjut. Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis juga menyebabkan program-program penanggulangan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi lahan pertanian menjadi kawasan industri di MM 2100 telah menimbulkan dampak negatif multidimensional yang mengancam keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial kawasan tersebut. Hilangnya lahan pertanian produktif tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan tetapi juga menciptakan degradation lingkungan yang serius dan gangguan terhadap struktur sosial masyarakat.

Meskipun industrialisasi memberikan kontribusi ekonomi dalam jangka pendek, biaya eksternalitas yang ditimbulkan mencapai Rp 127 miliar per tahun, jauh melampaui manfaat yang diperoleh. Ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif secara efektif menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial-ekologis untuk mencegah kerusakan lebih.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi dan memperkuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menetapkan zona perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan. Implementasi sanksi tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan dan pembentukan tim monitoring terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci untuk mencegah transformasi lahan yang tidak terkendali di masa mendatang.
2. Pemerintah harus mengembangkan skema kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak melalui program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, bantuan modal usaha produktif, dan program relokasi dengan standar hidup yang layak. Program rehabilitasi lingkungan melalui pembangunan instalasi pengolahan limbah terpusat, restorasi daerah aliran sungai, dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu diimplementasikan dengan target dan timeline yang jelas.
3. Setiap proposal pembangunan industri baru harus melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. Pemerintah perlu menetapkan standar emisi yang lebih ketat, sistem monitoring kualitas lingkungan real-time, dan mekanisme pelaporan berkala yang dapat diakses publik untuk memastikan industri beroperasi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. Pemerintah perlu mengembangkan konsep agro-industri terpadu yang dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan lahan pertanian produktif. Program pengembangan pertanian modern dengan teknologi tinggi, industri pengolahan hasil pertanian, dan ekonomi kreatif berbasis pertanian dapat menjadi alternatif yang memberikan nilai tambah ekonomi sambil mempertahankan fungsi ekologis dan sosial lahan pertanian.